SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/723/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/48/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Bagian Kesra Sekretariat Daerah Nomor: B-306/400/Umum/VIII/2026 perihal: Daftar Usulan Perubahan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah SKPD T.A 2026, maka perlu di lakukan Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/48/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Perubahan sebagaimana di maksud diktum kesatu dengan mengubah Lampiran II angka 6, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat yang semula **Karyawati, S.Sos, NIP. 19770404 200701 2 026,** menjadi **Budhi Perwira Bhakti, S.Tr.IP, NIP. 19980919202108 1 001,** pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/48/2026 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 197208182002121007